



Analisis Sistem Royalti antara Penulis dan Penerbit dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Intelektual untuk Pengembangan Pendidikan Islam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru)

Landes Yuanda^{1*}, Delima Afriyanti², Febri Kusuma³, Maya Eka Rahma Sari⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia

*Email Korespondensi: landesyuanda1984@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 13 Feb 2026
Direvisi : 13 Mei 2026
Diterbitkan : 20 Juni 2026

Kata Kunci:

Akad Ijarah, Ekonomi Syariah, Penerbitan Islam, Royalti, Pengelolaan Sumber Daya Intelektual

Abstrak

Royalti diartikan sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan karya intelektual yang dikomersialkan oleh pihak pengguna hak cipta. Meskipun konsep royalti belum sepenuhnya dipahami secara luas oleh masyarakat, praktiknya telah lama diterapkan dalam industri penerbitan dan percetakan buku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis royalti sebagai instrumen pengelolaan sumber daya intelektual dalam perspektif ekonomi syariah, dengan studi kasus pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, sebuah penerbit yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan secara mendalam melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap buku serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru didasarkan pada dua bentuk akad, yaitu akad kelas menulis buku solo quotes dan akad percetakan naskah, yang keduanya dapat dikategorikan sebagai akad ijarah al-asykhas. Selain itu, terdapat pula akad antara penulis atau penerbit dengan pembeli yang diklasifikasikan sebagai akad istishna'. Sistem royalti yang diterapkan diidentifikasi sebagai ujah atau upah atas jasa dan karya intelektual penulis, serta telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, haram, bathil, maupun maisir. Dengan demikian, royalti tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan sumber daya intelektual yang adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Cara merujuk artikel ini:

Yuanda, L., et al.. (2026). Analisis Royalti Antara Penulis dan Penerbit Pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education*, 6 (2), h. 143-159.

Abstract

Royalties are understood as a form of remuneration for the utilization of intellectual works that are commercialized by copyright users. Although the concept of royalties is not yet widely understood by the general public, it has long been practiced within the book publishing and printing industry. This study aims to analyze royalties as an instrument for managing intellectual resources from the perspective of Islamic economics, using a case study of CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, a publishing house oriented toward the application of Islamic law principles. This research employs a qualitative approach with a case study method, conducted in depth through observation, interviews, and documentation of relevant books and scholarly works. The findings reveal that the relationship between authors and the publisher at CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru is based on two types of contracts, namely the contract for solo quote book writing classes and the manuscript printing contract, both of which can be categorized as ijarah al-asykhas contracts. In addition, there are contractual arrangements between the



author or publisher and buyers, which are classified as istishna' contracts. The royalty system implemented is identified as ujarah (wages or remuneration) for the services and intellectual contributions of the author and is found to comply with the principles of Islamic economics, as it does not contain elements prohibited by Sharia, such as riba, gharar, haram, batil, or maisir. Thus, royalties function not only as an economic mechanism but also as a fair, transparent instrument for managing intellectual resources in accordance with Sharia values.

Keywords: Ijarah Contract, Intellectual Resources Management, Islamic Economics, Islamic Publishing, Royalties.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor penerbitan buku pendidikan Islam memperlihatkan perubahan yang semakin nyata seiring meningkatnya perhatian terhadap urgensi perlindungan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) (Wijayati, 2014). Karya ilmiah, buku ajar, serta literatur keislaman kini tidak lagi dipahami sebatas sebagai sarana dakwah atau pengabdian keilmuan, melainkan sebagai aset intelektual yang memiliki nilai strategis, baik dalam ranah akademik maupun ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan karya intelektual dalam pendidikan Islam yang dijalankan secara profesional, transparan, dan berlandaskan keadilan (Arifin, 2025).

Dalam industri penerbitan, royalti berperan sebagai mekanisme utama yang menjembatani kepentingan penulis dan penerbit dalam pemanfaatan sumber daya intelektual. Melalui sistem royalti, penerbit memperoleh hak untuk mengelola dan mendistribusikan karya, sementara penulis menerima imbalan atas hak ekonomi yang melekat pada karyanya (Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, 2025). Dengan demikian, royalti tidak semata-mata berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga menjadi sarana distribusi nilai ekonomi dari pemanfaatan karya intelektual (Saputra & Daeng, 2022).

Meski demikian, praktik pembagian royalti dalam penerbitan buku pendidikan Islam masih dihadapkan pada berbagai persoalan (Afriyanti et al., 2024). Permasalahan tersebut mencakup

keterbatasan transparansi dalam pelaporan penjualan, ketidakjelasan substansi perjanjian kerja sama, serta ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi antara penulis dan penerbit. Dalam banyak praktik, penulis berada pada posisi tawar yang kurang menguntungkan, sedangkan penerbit memiliki kendali dominan atas proses produksi, distribusi, dan pemasaran buku. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) sebagai landasan utama ekonomi syariah (Ayu & Azzaki, 2024).

Dari sudut pandang ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya intelektual harus berlandaskan pada akad yang sah, kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta distribusi manfaat yang adil, sekaligus terbebas dari unsur gharar dan zulm. Dalam kerangka ini, royalti tidak hanya dipahami sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari praktik muamalah yang mengandung nilai etika dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, sistem royalti perlu dikaji tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Darmawati H, 2018).

Penelitian ini berfokus pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru (Al Mannaf Pustaka, 2025), salah satu penerbit yang bergerak dalam bidang penerbitan buku pendidikan dan keislaman. Penerbit ini menerapkan sistem penerbitan semi mayor, yakni model penerbitan yang telah memiliki



akses distribusi ke toko buku, namun pembiayaan pencetakan untuk kebutuhan distribusi tersebut dibebankan kepada penulis. Pola ini menempatkan penulis tidak hanya sebagai pencipta karya, tetapi juga sebagai pihak yang ikut menanggung risiko ekonomi dalam proses penerbitan.

Sebagaimana praktik penerbitan pada umumnya, CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru menggunakan mekanisme royalti sebagai sistem pembagian hasil antara penulis dan penerbit. Sistem royalti yang diterapkan cenderung bersifat fleksibel, karena penentuan besaran keuntungan diserahkan kepada penulis tanpa adanya ketentuan baku dari penerbit (Lia Amelia, 2025). Meskipun memberikan ruang kebebasan berakad, pola ini sekaligus memunculkan persoalan terkait kepastian hukum, keadilan distribusi, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam kajian fikih muamalah, pada dasarnya seluruh bentuk transaksi dan kerja sama ekonomi diperbolehkan, sebagaimana kaidah *al-aṣḥu fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi (Afriyanti, 2023), termasuk sistem royalti, pada prinsipnya sah sepanjang tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan zulm (Musri et al., 2025). Kendati demikian, kebolehan tersebut tetap mensyaratkan terpenuhinya prinsip keadilan, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Mengingat pentingnya memperoleh harta melalui cara yang halal dalam Islam, setiap bentuk transaksi ekonomi perlu dikaji secara cermat, baik dari sisi perolehan maupun pemanfaatannya (Janati et al., 2025). Royalti sebagai bentuk pendapatan yang diterima penulis atas pemanfaatan karya intelektualnya oleh penerbit memerlukan analisis mendalam dalam perspektif ekonomi syariah (Rianda Dirkareshzaa, Monica Hermala Rahayub, Nursanti Mardiyatic, Aisyah Nikita, 2025). Oleh

karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem royalti antara penulis dan penerbit sebagai instrumen pengelolaan sumber daya intelektual dalam pendidikan Islam melalui studi kasus pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah serta implikasinya terhadap keberlanjutan industri penerbitan Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif (Afriyanti et al., 2024). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mana temuannya tidak didapat melalui proses statistik ataupun melalui proses bentuk hitungan lainnya (Delima Afriyanti, 2023). Prosedur dalam penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang didapat melalui data-data yang dihimpun dengan berbagai sarana seperti wawancara, dokumen atau arsip, tes, dan pengamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terinci, intensif, serta mendalam (Waruwu, 2024). Tujuan dari dilakukannya hal tersebut ialah untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: (Yuanda et al., 2025)

1) Data Primer

Data primer adalah data yang merupakan data utama yang mana data ini diperoleh secara langsung di lapangan. Objek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah royalti pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah data yang didapat melalui wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diambil secara tidak langsung dari lapangan di mana sumber dari data tersebut sudah dibuat oleh orang lain seperti buku, dokumen, statistik



maupun foto. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai data dari buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Subjek penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah penulis kelas menulis buku solo quotes di penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dan penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru itu sendiri. Peneliti ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai bagaimana skema royalti antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru.

Objek penelitian yang peneliti gunakan ialah royalti antara penulis kelas menulis buku solo quotes dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pekanbaru.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut : (Amar Ma' ruf, Muhammad Yusuf, 2025)

1) Observasi

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengamatan terhadap masalah yang diteliti yaitu akad royalti antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menggali data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dan penulis yang mengikuti kelas menulis buku solo quotes.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dan peraturan-peraturan.

Apabila peneliti telah menghimpun semua data yang diperlukan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan ialah melakukan metode analisis data (Yuanda et al., 2025). Tujuan

dari analisis data yang dilakukan ialah untuk mengetahui bagaimana kesimpulan dari objek penelitian berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Penelitian ini mengumpulkan data dari hasil pengamatan terhadap objek penelitian berdasarkan perspektif ekonomi syariah, observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Untuk menghasilkan data yang berkualitas, peneliti melakukan sejumlah tahapan analisis yang diperlukan. Berikut adalah pembahasan mengenai tiga tahapan analisis dalam penelitian kualitatif.

1) Reduksi Data

Mereduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus kepada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dalam data yang telah diperoleh. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali data-data yang diperlukan.

2) Display Data

Display data disebut juga dengan penyajian data. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah data direduksi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bahkan dalam bentuk bagan. Dengan adanya penyajian data, maka data akan lebih terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang mana akan lebih mudah untuk dipahami.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap selanjutnya setelah penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang mana sebelumnya masih buram atau bahkan gelap, sehingga setelah dilakukannya penelitian keburaman tersebut dapat menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, maupun teori (Firlina & Afriyanti, 2024).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Penerbitan

Penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru memiliki tiga jenis penerbitan, yaitu penerbitan buku melalui kelas menulis buku solo, project antologi, dan paket terbit buku solo yang terbagi lagi menjadi Paket Mannaf dan Paket Madia.

Penerbitan buku melalui kelas menulis buku solo ialah sebuah model penerbitan buku yang mana para penulis akan mengikuti kelas menulis selama satu bulan. Selama satu bulan, penulis akan menulis lima quotes untuk kemudian digabungkan selama satu bulan penuh hingga menjadi sebuah naskah. Dalam kelas menulis ini, penulis membayar biaya pendaftaran yaitu sebesar Rp25.000,00 kepada penerbit dengan fasilitas berupa pementoran dari pemilik CV. Al Mannaf itu sendiri yaitu oleh Okti Nopriani, kemudian adanya penerbitan naskah, serta penulis tidak akan dikenai biaya apa pun lagi untuk melakukan penerbitan. Terbit yang dimaksud dalam hal ini ialah naskah tersebut telah selesai diproduksi dan siap untuk dicetak.

Project antologi merupakan sebuah model penerbitan buku yang umum dimiliki oleh banyak penerbit. Project antologi merupakan sebuah model penerbitan buku yang menggabungkan banyak tulisan dari berbagai penulis yang berbeda untuk disatukan menjadi sebuah naskah yang kemudian akan diterbitkan (Marisa Monika, 2024). Singkatnya, project antologi merupakan sebuah project yang dibuat oleh penerbit untuk menghasilkan sebuah naskah dari gabungan tulisan banyak penulis. Project antologi umumnya memiliki tema tertentu dalam pelaksanaannya (Yusuf Abdullah Azis, 2021). Melalui tema tersebut, penulis ditantang untuk menghasilkan sebuah tulisan yang sesuai dengan tema yang ditetapkan, kemudian tulisan-tulisan tersebut akan melalui proses penyaringan oleh penerbit, yang mana tulisan tersebut akan ditentukan apakah layak untuk diterbitkan dalam naskah antologi atau tidak. Apabila tulisan tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan

oleh penerbit, maka tulisan tersebut akan dimuat oleh penerbit ke dalam naskah antologi untuk diterbitkan.

Jenis penerbitan terakhir yang ada di CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah paket terbit buku solo. Jenis penerbitan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu paket mannaf dan paket madia. Paket terbit buku solo merupakan sebuah jenis penerbitan yang mana seorang penulis akan mengirimkan naskah miliknya sendiri kepada penerbit untuk diterbitkan. Dalam naskah ini, hanya terdapat satu penulis. Tema dari naskah tersebut bebas, akan tetapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, seperti naskah tersebut haruslah naskah non-fiksi.

Paket Mannaf merupakan salah satu bagian dari paket terbit buku solo yang ada di CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Paket Mannaf memberikan beberapa fasilitas seperti berikut.

1. Satu buku terbit untuk penulis
2. Cover buku dari penerbit
3. QRCCBN
4. Layout
5. Editing
6. MoU (Surat Perjanjian Kerja Sama)
7. Sertifikat Cetak dan E-Sertifikat

Melalui Paket Mannaf, penulis dapat menerbitkan buku dengan biaya yang terjangkau. Dalam paket ini, penulis hanya perlu membayarkan biaya penerbitan sebesar Rp200.000,00 yang kemudian penulis akan mendapatkan fasilitas-fasilitas di atas dalam proses penerbitan bukunya.

Selain Paket Mannaf, ada pula satu paket penerbitan buku solo lagi, yaitu Paket Madia. Paket Madia memiliki fasilitas yang jauh lebih besar dibandingkan Paket Mannaf. Walau demikian, biaya yang perlu dikeluarkan penulis dalam menerbitkan buku solo melalui Paket Madia juga lebih besar dibandingkan Paket Mannaf, yaitu penulis perlu membayar biaya penerbitan sebesar Rp500.000,00 Berikut adalah fasilitas yang akan didapatkan oleh penulis yang menerbitkan buku solo melalui Paket Madia.

1. Tiga buku terbit untuk penulis



2. Dua buku terbit untuk dikirimkan ke Perpustakaan Nasional
3. Satu buku terbit untuk dikirimkan ke Perpustakaan Daerah
4. Cover
5. ISBN
6. Layout
7. Editing
8. MoU (Surat Perjanjian Kerja Sama)
9. Sertifikat Cetak dan E-Sertifikat
10. Promosi karya di sosial media penerbit

Akad pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru

Umumnya, setiap pendapatan yang didapatkan oleh seseorang disebabkan oleh adanya akad yang mengikat antara kedua belah pihak. Apabila dua orang melakukan akad, maka kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan yang memiliki tujuan tertentu. Suatu akad tentu memiliki *output* dalam pelaksanaannya, seperti *output* dari akad jual beli ialah pertukaran barang atau jasa dengan uang. Hal ini juga berlaku pada *output* akad yang berupa royalti, sehingga untuk mendapatkan royalti tentu perlu adanya akad atau kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan.

CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru merupakan salah satu penerbit yang tentunya melakukan akad dengan penulis, terkhusus penulis kelas menulis buku solo quotes. Akad yang terjadi antara penulis kelas menulis buku solo quotes dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah akad ijarah *al-asykhas*, dikarenakan penerbit hanya sebagai penyedia jasa kelas menulis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan royalti, maka penulis perlu mendapatkan penjualan buku, yang mana hal tersebut hanya akan terjadi apabila adanya akad antara penulis atau penerbit dengan pembeli, yaitu akad *istishna*. Dengan adanya pembelian buku, maka penulis akan mendapatkan besaran royalti yang telah ditetapkannya.

Sebelum mengetahui bagaimana royalti yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka

Pekanbaru, tentu perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai akad kelas menulis yang menjadi wadah bagi penulis untuk menghasilkan naskah yang dapat diperjual belikan, serta perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai akad yang memiliki *output* royalti tersebut, yaitu akad yang terjadi antara penulis atau penerbit dengan pembeli. Berikut adalah penjelasan mengenai akad-akad tersebut.

Akad antara Penulis dengan Penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru

Terjadi dua kesepakatan atau dua akad antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, yaitu akad kelas menulis dan akad pencetakan naskah. Dalam kedua akad tersebut terjadi proses yang perlu dilalui oleh penulis dan penerbit, hingga tujuan dari akad tercapai dengan baik.

Akad Kelas Menulis Buku Solo Quotes

Kelas menulis buku solo quotes merupakan sebuah program yang dibuat oleh CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru untuk menggaet para penulis yang memiliki keinginan untuk dapat menyelesaikan sebuah naskah dalam jangka waktu satu bulan. Program ini dipromosikan oleh CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru melalui media sosial Instagram dengan mengunggah poster pembukaan kelas menulis buku solo quotes.

Kelas menulis buku solo quotes yang diadakan oleh CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru memberikan fasilitas berupa *mentoring* dan pengawasan oleh Okti Nopriani selaku pemilik CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. *Mentoring* dan pengawasan yang diberikan kepada para penulis bertujuan agar para penulis dapat menyelesaikan naskah mereka dengan baik dan tepat waktu. Adapun biaya yang perlu dikeluarkan oleh penulis yang mengikuti kelas menulis buku solo quotes ialah sebesar Rp25.000,00.

Berikut adalah alur akad dalam kelas menulis buku solo quotes yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru.



1. Penulis yang memiliki keinginan untuk mengikuti kelas akan melakukan pendaftaran sebagai peserta kelas menulis buku solo quotes. Untuk mendaftar, hal yang dilakukan oleh calon peserta kelas menulis buku solo quotes ialah mengetik "Daftar" dan *tag* minimal dua akun pada kolom komentar postingan pendaftaran kelas menulis buku solo quotes yang telah diunggah oleh penerbit di media sosial Instagram penerbit.
2. Setelah mengomentari postingan pendaftaran kelas menulis buku solo quotes, maka penulis perlu untuk memasuki grup WhatsApp yang telah disediakan oleh penerbit melalui *link* yang telah dibagikan.
3. Kemudian penulis perlu melakukan konfirmasi pembayaran pendaftaran kelas menulis buku solo quotes, dengan pembayaran pendaftaran sebesar Rp25.000,00.
4. Setelah penulis memasuki kelas melalui link WhatsApp yang dibagikan oleh penerbit, maka penulis perlu konsisten mengirimkan lima quotes setiap hari tanpa adanya aturan jumlah kata maupun jumlah baris dalam membuat quotes. Namun, apabila penulis terkendala dan tidak dapat mengirimkan lima quotes pada hari tersebut, maka penulis harus mengirimkan sepuluh quotes pada hari selanjutnya. Selain metode pengiriman lima quotes setiap hari, penulis boleh langsung mengirimkan seluruh quotes dalam jangka satu bulan pada satu waktu. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan penulis.
5. Hal yang perlu dilakukan penulis setelah menyelesaikan penulisan naskah selama satu bulan ialah penulis diarahkan oleh pihak penerbit untuk menyusun naskah tersebut dalam sebuah *soft file* yang telah disediakan oleh penerbit sendiri.
6. Tahap selanjutnya ialah pembuatan *cover* atau sampul buku. Dalam pembuatan *cover* buku ini, penulis dapat menerima *cover* yang telah disediakan oleh penerbit secara gratis. Namun, penerbit juga mempersilahkan penulis untuk menggunakan *cover* lain, baik menggunakan jasa pembuatan *cover* buku dari penerbit maupun membuat *cover* buku sendiri. Apabila penulis mengambil jasa pembuatan *cover* buku dari penerbit, maka penulis perlu membayar jasa pembuatan *cover* buku tersebut, sebesar Rp100.000,00.
7. Setelah *cover* buku selesai, maka naskah yang sudah rampung tersebut akan diterbitkan oleh pihak penerbit. Walau secara umum naskah telah terbit, penulis belum memiliki kode identitas buku. Apabila penulis ingin mendapatkan status QRCBN/ISBN penulis perlu mencetak buku sesuai ketentuan yang telah diberikan oleh penerbit. Untuk mendapatkan QRCBN, penulis perlu mencetak sekitar 10 hingga 11 eksemplar buku. Sedangkan untuk mendapatkan ISBN penulis perlu mencetak sekitar 30 sampai 31 eksemplar buku.

Berdasarkan pemaparan dalam poin-poin di atas, diketahui dengan jelas mengenai alur akad yang terjadi antara penulis dengan penerbit pada akad kelas menulis buku solo quotes.

Perlu diketahui, bahwa umumnya sebuah buku yang telah terbit memiliki ISBN ataupun QRCBN sebagai kode identitas buku. ISBN sendiri merupakan singkatan dari *Internasional Standard Book Number*, yang diartikan sebagai suatu kode unik dalam mengidentifikasi buku. Terdapat beberapa informasi yang tercakup dalam ISBN, yaitu seperti informasi mengenai judul, penerbit, maupun kelompok penerbit. ISBN sendiri terdiri dari 13 digit deretan angka. Di Indonesia sendiri, ISBN diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI yang merupakan Badan Nasional ISBN di wilayah Indonesia. Sedangkan QRCBN merupakan singkatan dari *Quick Response Code Book Number*, yang diartikan sebagai suatu kode pengidentifikasian buku dalam bentuk QR Code. Secara garis besar, QRCBN memiliki fungsi yang sama dengan ISBN. Walau demikian, QRCBN dan ISBN memiliki perbedaan, yang mana badan yang mengeluarkan serta mengurus QRCBN



bukanlah Perpustakaan Nasional RI, akan tetapi Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI).

Setiap penerbit memiliki aturan masing-masing untuk mendapatkan ISBN maupun QRCCBN, sehingga pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus dari lembaga yang mengeluarkan ISBN maupun QRCCBN terkait jumlah buku yang harus dicetak untuk mendapatkan ISBN maupun QRCCBN. Ada penerbit yang tidak memberlakukan aturan jumlah cetak untuk mendapatkan ISBN maupun QRCCBN. Jadi, untuk mendapatkan ISBN maupun QRCCBN, penulis dapat memilih paket terbit yang telah disediakan oleh penerbit dengan fasilitas berupa buku yang telah memiliki ISBN ataupun QRCCBN. Adapun CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru menetapkan aturan kepada para penulis kelas menulis buku solo quotes yang ingin mendapatkan ISBN maupun QRCCBN dalam bukunya harus mencetak buku sebanyak 10 hingga 11 eksemplar untuk mendapatkan QRCCBN dan mencetak buku sebanyak 30 hingga 31 eksemplar untuk mendapatkan ISBN. Hal ini disampaikan oleh penerbit kepada penulis sehingga penulis mengetahui dengan jelas bahwa jumlah buku yang dicetak akan menentukan identitas buku penulis.

Akad Pencetakan Naskah

Penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru menyediakan layanan pemberian kode identitas buku seperti QRCCBN/ISBN kepada para penulis buku. Dalam hal ini, untuk mendapatkan QRCCBN/ISBN penulis perlu melakukan pencetakan buku sebanyak 10 hingga 11 eksemplar untuk mendapatkan QRCCBN dan melakukan pencetakan buku sebanyak 30 sampai 31 eksemplar untuk mendapatkan ISBN. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis perlu melakukan akad pencetakan naskah dengan CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Berikut adalah alur pencetakan naskah pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru.

1. Penulis dan penerbit melakukan kesepakatan terhadap jumlah buku yang perlu dicetak, baik untuk mendapatkan

ISBN maupun QRCCBN.

2. Sebelum memasuki fase pencetakan buku, penulis dibantu penerbit akan mempromosikan buku tersebut ke khalayak ramai, baik menggunakan media sosial penerbit maupun menggunakan media sosial penulis sendiri. Setelah itu, baru penulis memutuskan berapa jumlah buku yang ingin dicetak.
3. Setelah disepakati jumlah buku yang ingin dicetak, maka penulis memiliki tanggung jawab untuk membayarkan harga keseluruhan buku yang dipesan. Harga yang dibayarkan oleh penulis kepada penerbit ialah harga buku khusus penulis, yang mana umumnya harga tersebut merupakan harga khusus yang diberikan oleh penerbit hanya kepada penulis. Umumnya harga khusus penulis lebih rendah dari harga yang ditawarkan penulis ke masyarakat luas.
4. Berakhir disetujuinya jumlah pencetakan buku, maka penerbit akan memproses pencetakan buku beserta ISBN atau QRCCBN apabila telah memenuhi target yang ditetapkan penerbit.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai alur akad yang terjadi antara penulis dan penerbit, diketahui bahwa terjadi dua akad antara penulis dengan penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, yaitu akad kelas menulis buku solo quotes dan akad pencetakan naskah.

Akad kelas menulis buku solo quotes yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai akad ijarah *al-asykhas*. Hal ini dikarenakan penerbit hanya berperan sebagai pemberi jasa kelas menulis buku solo quotes kepada penulis yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan naskah dalam jangka waktu satu bulan.

Hal yang sama juga terjadi pada akad pencetakan naskah, yang mana penerbit hanya berperan sebagai pemberi jasa pencetakan kepada penulis dengan beberapa fasilitas sesuai kebutuhan penulis, seperti pengurusan QRCCBN/ISBN sampai dengan pengiriman buku kepada pembeli. Adapun keseluruhan biaya, baik pencetakan untuk

mendapatkan identitas buku berupa QR/ISBN maupun pencetakan buku di luar untuk mendapatkan identitas buku ditanggung sepenuhnya oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut diidentifikasi bahwa akad pencetakan naskah yang terjadi pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru serupa dengan akad kelas menulis buku solo quotes, yaitu akad ijarah *al-asykhas*.

Berdasarkan pemaparan mengenai alur penerbitan pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dan syarat serta rukun ijarah, dapat diketahui dengan jelas bahwa CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru telah memenuhi syarat dan rukun pada akad ijarah, baik dari segi pelaku akad, objek akad, serta sighthat. Pemberian surat kerja sama ataupun kontrak kerja sama dilakukan oleh CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru apabila surat perjanjian kerja sama ataupun kontrak kerja sama tersebut dibutuhkan oleh penulis.

Dari segi pelaku akad, diketahui dengan jelas *ajir* dan *mustajir* pada akad ijarah *al-asykhas* yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Penyewa atau *ajir* pada akad tersebut ialah CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru yang berperan sebagai pemberi jasa penerbitan dan percetakan naskah menjadi sebuah buku yang dapat dipasarkan kepada masyarakat luas. Sedangkan *mu'jir* pada akad tersebut ialah penulis itu sendiri sebagai seseorang yang menyewa jasa penerbitan dan percetakan buku kepada penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru.

Dari segi objek ijarah, diketahui bahwa objek sewa dalam akad ijarah *al-asykhas* yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah layanan penerbitan dan percetakan naskah. Adapun pada akad kelas menulis buku solo quotes, maka objek akad dari akad tersebut ialah layanan kelas menulis.

Sedangkan dari segi sighthat, kedua pihak telah mengetahui dengan jelas maksud tujuan akad, yang mana penulis dan penerbit jelas mengetahui bahwa naskah yang diberikan akan diterbitkan dan dicetak.

Akad antara Penulis atau Penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dengan Pembeli

Selain akad yang terjadi antara penulis dan penerbit, terdapat pula akad yang terjadi antara penulis dengan pembeli atau penerbit dengan pembeli. Akad ini merupakan akad yang terjadi ketika pembeli ingin membeli buku kepada penerbit atau kepada penulis buku itu sendiri. Berikut adalah alur akad yang terjadi antara penulis dengan pembeli atau penerbit dengan pembeli.

1. Pembeli akan menjelaskan maksud tujuan kepada penulis atau penerbit bahwa ia ingin membeli buku sesuai dengan jumlah buku yang diinginkan.
2. Pembeli akan membayarkan sejumlah uang kepada penulis sesuai dengan harga jual buku dikali jumlah buku yang diinginkan. Pembayaran dilakukan langsung oleh pembeli kepada penulis dikarenakan nomor rekening yang digunakan dalam promosi buku ialah nomor rekening penulis.
3. Pembeli akan memberikan bukti transfer pembayaran kepada penulis.
4. Penulis akan mengabarkan penerbit jumlah buku yang perlu dicetak apabila pembeli membeli buku langsung dari penulis, atau penerbit akan mengabarkan penulis bahwa bukunya terjual apabila pembeli membeli buku langsung dari penerbit.
5. Buku akan diproses cetak oleh penerbit selama beberapa waktu. Perlu diketahui bahwa pencetakan buku hanya akan diproses oleh penerbit apabila penerbit telah menerima pembayaran dari penulis atas buku-buku yang perlu dicetak.
6. Setelah proses cetak selesai, penerbit atau penulis akan mengirimkan buku kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pembeli perlu menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan buku tersebut. Hal ini dikarenakan penerbit perlu mencetak dahulu buku sesuai jumlah pesanan atas buku tersebut. Secara garis

besar dapat diketahui bahwa pada alur transaksi tersebut terjadi sistem pre-order.

Transaksi yang terjadi antara penulis atau penerbit dengan pembeli ialah transaksi pre-order. Hal ini diketahui dengan jelas berdasarkan alur akad antara penulis atau penerbit dengan pembeli pada saat pemesanan buku, yang mana pembeli perlu menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan buku pesannya. Pada waktu tersebut, penerbit akan memproses pencetakan naskah sesuai dengan jumlah pesanan buku dari pembeli.

Transaksi pre-order dalam ekonomi syariah dikenal dengan akad *istishna*. Dalam ekonomi syariah, akad *istishna* dijelaskan sebagai suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemesan dan pihak penjual dengan kriteria serta persyaratan tertentu.

Pembuat atau penjual akan menyiapkan barang yang dipesan oleh pemesan atau pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Para proses penyiapan barang tersebut, pembuat dapat menyiapkan sendiri barang tersebut atau melakukan *istishna* paralel, yaitu melakukan penyiapan barang melalui pihak lain.

Pada sumber yang lain, *istishna* dijelaskan sebagai suatu kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang. Dalam kontrak tersebut, harga atas barang dipesan dibayar terlebih dahulu dan dapat diangsur sesuai dengan jadwal maupun syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, lalu barang yang dipesan diproduksi dan diserahkan kemudian.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan maksud dari *istishna* ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mushtashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) (Jannah et al., 2025).

Sebagaimana akad lainnya, akad *istishna* juga memiliki syarat dan rukun yang

perlu dipenuhi. Berikut adalah rukun pada akad *istishna* dan implementasinya pada transaksi yang terjadi antara pembeli dengan penulis atau penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru.

1. Pemesan (*mustashni*). Pelaku pemesanan pada akad yang terjadi di CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah pembeli.
2. Penjual atau pembuat (*shani*). Penjual atau pembuat pada akad yang terjadi di CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru.
3. Barang (*mashnu*). Barang pada akad yang terjadi di CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah berupa buku.
4. Pernyataan kesepakatan (*sighat*). Pada akad yang terjadi di CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, kedua belah pihak yaitu pemesan atau pembeli dan penulis atau penerbit sebagai pihak pembuat telah melakukan kesepakatan transaksi, yaitu pemesanan buku.

Adapun syarat dalam jual beli *istishna* ialah sebagai berikut.

1. Objek akad harus jelas tanpa adanya unsur *jahalah* atau sulit diidentifikasi. Akad yang terjadi pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru telah jelas objek akad yang ditransaksikan, yaitu buku.
2. Objek akad atau barang yang dipesan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun harus bermanfaat. Pada hal ini, pembeli memiliki kebutuhan terhadap buku yang dipesannya serta buku tersebut tidaklah mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan persyaratan penerbitan naskah pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru yang tidak menerima naskah fiksi ataupun naskah yang mengandung SARA.
3. Jelasnya jangka pemesanan. Akad yang terjadi pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru diketahui dengan jelas jangka pemesanan, yang mana hal ini akan diberitahukan oleh pihak penerbit kepada pemesan.

Melihat kepada poin-poin yang telah dibahas di atas, dapat diketahui bahwa akad



istishna yang terjadi antara pembeli dengan penulis atau pembeli pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru telah sesuai dengan rukun dan syarat *istishna*.

Royalti sebagai Instrumen Pengelolaan Sumber Daya Intelektual

Royalti berperan penting sebagai sarana pengelolaan sumber daya intelektual, khususnya dalam dunia penerbitan pendidikan Islam. Melalui sistem royalti, karya ilmiah tidak hanya memperoleh pengakuan sebagai produk pemikiran, tetapi juga diperlakukan sebagai aset bernilai ekonomi. Penghargaan ini memberikan motivasi berkelanjutan bagi penulis untuk terus berkarya secara produktif dan berkualitas, karena adanya kepastian imbalan atas kontribusi intelektual yang dihasilkan. Dengan demikian, mekanisme royalti turut mendukung kesinambungan produksi literatur dan penguatan tradisi keilmuan dalam pendidikan Islam.

Di sisi lain, penerapan royalti yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah berpotensi mengaburkan tujuan utama pengembangan ilmu. Orientasi yang terlalu menekankan aspek komersial dapat mendorong lahirnya karya berdasarkan pertimbangan pasar semata, bukan atas dasar kebutuhan pendidikan dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan royalti yang menyeimbangkan dimensi ekonomi dan nilai etik, sehingga royalti tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga integritas keilmuan dan tujuan normatif pendidikan Islam.

Sistem Penetapan dan Pembagian Royalti antara Penulis dan Penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru

Royalti merupakan salah satu metode pembagian keuntungan antara penulis dan penerbit yang diberlakukan oleh CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Royalti sendiri merupakan suatu kompensasi yang diberikan oleh penerbit kepada penulis sebagai suatu hasil yang didapatkan oleh

pemilik karya yaitu penulis karena telah memberikan hak penggunaan karya oleh penerbit.

Sistem penetapan dan pembagian royalti antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dilakukan melalui sistem keuntungan bebas, yaitu penulis berhak menentukan berapa pun keuntungan yang ingin diraihinya tanpa adanya ketentuan khusus dari penerbit. Hal ini dikarenakan penerbit ingin agar penulis dapat lebih leluasa dalam menentukan keuntungan atas karya yang diterbitkannya. Direktur CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dalam wawancaranya bahwa penetapan besaran royalti tidak memerlukan kesepakatan apa pun antara penulis dan penerbit. Penetapan besaran royalti dilakukan oleh keinginan penulis itu sendiri tanpa adanya campur tangan penerbit, yang mana ketika buku selesai di cetak, maka penulis akan melakukan promosi atas bukunya dengan harga yang ditentukannya sendiri setelah menambahkan besaran royalti yang diinginkan. Harga tersebut merupakan harga buku yang diberikan untuk calon pembeli, dapat disebut juga sebagai harga jual pasaran. Adapun harga yang diberikan oleh penerbit kepada penulis disebut harga penulis. Umumnya, harga penulis lebih rendah daripada harga jual buku kepada calon pembeli.

Harga Rp60.000,00 merupakan harga buku yang diberikan oleh penerbit kepada penulis sebagai pemilik tulisan. Harga Rp15.000,00 merupakan besaran royalti yang diinginkan oleh penulis. Harga Rp75.000,00 merupakan harga jual buku yang diberikan oleh penulis kepada pembeli. Sehingga harga jual buku ke pasaran ialah Rp75.000,00 yaitu lebih mahal dari harga jual buku yang diberikan oleh penerbit kepada penulis.


Melihat kepada hal tersebut, maka keuntungan yang didapatkan oleh penerbit dan penulis ialah jelas. Penulis akan mendapatkan keuntungan dari royalti yang didapatkan olehnya, yaitu sebesar Rp15.000,00 Sedangkan penerbit mendapatkan keuntungan dari selisih modal dan harga jual buku yang diberikannya

kepada penulis. Jadi, dalam harga Rp60.000,00 tersebut, penerbit telah mendapatkan keuntungannya sendiri.

Besaran keuntungan yang didapatkan oleh setiap penulis dapat berbeda-beda, sesuai dengan keinginan penulis dalam menetapkan besaran keuntungan. Contohnya apabila penulis A ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 setiap eksemplar buku yang terjual, maka penulis A akan menambahkan harga jual buku yang diberikan oleh penulis dengan jumlah royalti yang diinginkannya, sehingga harga jual buku untuk ke pasaran lebih mahal sebesar Rp10.000,00 daripada harga jual buku dari penerbit kepada penulis. Begitu juga penulis B, apabila penulis B ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 maka penulis B akan menambahkan Rp20.000,00 dari harga jual buku yang diberikan penerbit kepadanya.

Proses pengambilan keuntungan pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru dilakukan secara mandiri oleh setiap pihak, baik pihak penerbit maupun pihak penulis, yang mana penulis akan mengambil keuntungannya terlebih dahulu dari harga yang telah dibayarkan oleh konsumen sehingga sisa dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen akan diberikan kepada penerbit sebagai harga jual buku yang diberikan oleh penerbit kepada penulis. Berdasarkan hal tersebut, maka pembagian keuntungan antara penulis dan penerbit tidak terikat oleh waktu tertentu, seperti pembagian keuntungan pada umumnya yang dapat diberikan dalam kurun waktu satu bulan sekali ataupun tiga bulan sekali. Keuntungan langsung didapatkan oleh kedua belah pihak ketika buku terjual.

Berikut pada Gambar 1 adalah alur pembagian royalti yang terjadi pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Berdasarkan alur pada Gambar 1 tersebut, di poin kedua diketahui bahwa pembeli melakukan pembayaran buku kepada penulis. Pembayaran buku yang dilakukan oleh pembeli ialah menggunakan harga pasaran. Pada saat bersamaan, penulis secara otomatis telah mendapatkan royalti atas bukunya



Gambar 1. Alur Pembagian Royalti pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

yang telah terjual. Hal ini dikarenakan pembeli melakukan pembayaran buku langsung kepada penulis tanpa perantara dan menggunakan rekening penulis.

Pada poin kelima, ketika penulis melakukan pembayaran buku kepada penerbit, penulis hanya membayarkan harga buku sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penerbit kepada penulis.

Melihat kepada hal tersebut, dapat diketahui bahwa penulis telah mendapatkan royaltinya secara mandiri. Dan penerbit mendapatkan keuntungannya ketika penulis membayarkan buku yang ingin dicetak.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Royalti antara Penulis dan Penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru

Sebagaimana pemaparan sebelumnya yang menjelaskan bahwa penulis mengambil bagian royalti atas karya buku yang



dimilikinya secara mandiri, maka diketahui bahwa royalti yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru telah sesuai dengan syariat.

Secara umum, royalti dapat dipersamakan dengan upah. Hal ini merujuk pada pengertian royalti dan upah itu sendiri, yang mana royalti dijelaskan sebagai suatu pembayaran atas hak guna suatu karya kepada pemilik karya oleh pengguna karya. Sedangkan upah dijelaskan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa royalti dan upah memiliki keterkaitan ataupun kesamaan, yang mana kedua hal tersebut merupakan hasil dari suatu kegiatan. Walau demikian, royalti dan upah memiliki perbedaan, yang mana royalti berkaitan dengan hak guna karya, sedangkan usaha berkaitan dengan pekerjaan atau layanan yang diberikan.

Selain merujuk kepada definisi dari royalti dan *ujrah* itu sendiri, dapat kita tarik juga kesesuaian penggunaan istilah *ujrah* pada akad yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, yaitu akad ijarah. Sebagaimana penjelasan mengenai ijarah dalam buku "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi" yang ditulis oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, bahwa berdasarkan pengertian *syara'*, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk pengambilan manfaat dengan jalan penggantian. Dalam ijarah, dikenal *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* adalah pemilik yang menyewakan manfaat atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Sesuatu yang diakadkan, yaitu objek akad disebut *ma'jur* atau sewaan, sedangkan jasa yang diberikan sebagai suatu imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Melihat hal tersebut, perlu diketahui bahwa pemberian upah juga memiliki aturan dalam syariat Islam. Upah haruslah ditetapkan dengan cara yang paling tepat, dan tidak menzalimi atau menindas pihak mana pun. Setiap pihak haruslah memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja

sama tanpa adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, "...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Selain hal tersebut, pembayaran *ujrah* juga perlu diperhatikan, sebagaimana hadits Rasul yang artinya, "Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Berilah upah orang upahan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Melihat kepada hal tersebut, maka *ujrah* atau royalti yang diterima oleh penulis telah dilakukan dengan baik. Hal ini berdasarkan implementasi royalti yang diterima oleh penulis, yang mana penulis telah mengambil hak royaltinya, dan penerbit juga mendapatkan hak keuntungan dari hasil pencetakan buku. Kedua belah pihak telah mendapatkan haknya masing-masing dan tidak menzalimi ataupun merugikan pihak mana pun.

Cara ataupun skema yang dilakukan oleh CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, merupakan suatu bentuk kehati-hatian dalam menghadapi risiko kerugian. Hal ini jelas diketahui pada implementasi pembayaran yang harus dilakukan oleh penulis kepada penerbit sesuai dengan pesanan yang masuk. Sehingga penerbit hanya akan mengirimkan buku atau mencetak buku sesuai dengan jumlah pesanan buku yang masuk. Apabila tidak ada, maka penerbit tidak mencetak dan mengirimkan buku kepada penulis maupun pembeli secara langsung.

Pembayaran ataupun pengambilan royalti telah dilaksanakan dengan baik pada proses kerja sama yang berlangsung antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam akad tersebut tidak adanya beberapa hal yang dilarang oleh agama, yaitu seperti riba, haram, *gharar*, *maisir*, dan *bathil*. Berikut adalah penjelasan mengenai riba, haram, *gharar*, *maisir*, dan juga *bathil*.

1. Riba

Secara istilah, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari

modal atau harta pokok secara *bathil*. Adapun maksud dari pengambilan secara *bathil* ialah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya kompensasi atau imbalan pengganti yang dibenarkan oleh syariat, yaitu seperti tidak adanya kerja atau jasa (Dewi, 2024).

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

2. Haram

Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah kita perlu memperhatikan jenis barang. Jenis barang yang digunakan dalam bermuamalah tidak boleh merupakan barang yang haram, baik haram dalam proses memperoleh barang tersebut, maupun barang itu sendiri seperti babi, *khamar*, narkotika, dan barang-barang yang telah diharamkan oleh syariat lainnya.

3. *Gharar*

Gharar adalah ke tidak jelasan. Pada dasarnya *gharar* dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang tidak jelas, tidak dapat dipastikan ataupun dijamin wujudnya secara rasional maupun matematis (Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, 2024). *Gharar* dapat menyangkut tidak jelasan pada barang itu sendiri, harga, maupun waktu pembayaran atau penyerahan barang. Contohnya seperti jual beli buah yang masih berada di pohonnya. Hal ini mengandung *gharar* dikarenakan pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas ataupun tidak dapat memastikan berapa jumlah buah yang nanti berhasil dipanen.

4. *Maisir*

Secara singkat *maisir* diartikan sebagai judi. Secara jelas *maisir* dijelaskan sebagai seluruh perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain melalui permainan seperti taruhan uang dalam permainan kartu atau hal lain yang

dilarang dalam syariat (DIANA IZZA, 2021).

5. *Bathil*

Keadaan *bathil* terjadi apabila terjadinya akad jual beli atau kemitraan antar kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan barang yang didagangkan ataupun proyek yang dilaksanakan merupakan jenis barang atau jenis proyek yang bertentangan dengan syariat Islam (Eka Nuraini Rachmawati, 2015). Contoh dari hal ini ialah seperti kemitraan dalam memproduksi narkotika untuk dipasarkan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui dengan jelas bahwa royalti yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah. Hal ini jelas diketahui bahwa tidak terdapat unsur riba dalam proses akad yang terjadi. Akad yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru tidak diikuti oleh tambahan apa pun yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Sebagaimana perkataan Imam as-Syafii sebelumnya yang menjelaskan bahwa, akad ijarah termasuk salah satu bentuk jual beli, maka tambahan yang didapat oleh kedua belah pihak adalah keuntungan. Bukan tambahan yang dimaksud pada pengertian riba itu sendiri.

Akad yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru juga tidak mengandung *gharar*, karena pembayaran, pekerjaan, maupun hal lain yang bersangkutan dalam proses terjadinya akad telah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Begitu pun pada *maisir*, haram, dan juga *bathil*. Akad yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru tidak mengandung hal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya unsur judi ataupun perpindahan harta maupun barang melalui permainan seperti taruhan. Kemudian tidak adanya keadaan *bathil* ataupun haram, yang mana barang, tujuan atau hasil yang terjadi dalam akad antara



penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru jelas tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Dalam ketentuan naskah yang diterima, CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru telah memiliki aturan, bahwa naskah tidak boleh fiksi serta tidak mengandung SARA.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa: Terdapat dua kesepakatan ataupun akad yang terjadi antara penulis kelas menulis solo quotes dengan penerbit CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru, yaitu akad kelas menulis dan akad percetakan. Dalam perspektif ekonomi syariah, kedua akad ataupun kedua kesepakatan yang terjadi antara penulis dan penerbit dapat dipersamakan ataupun dapat disimpulkan sebagai akad ijarah *al-asykhas*. Terdapat kesepakatan antara penulis atau penerbit dengan pembeli pada saat pembelian buku oleh pembeli kepada penulis atau penerbit. Akad yang terjadi pada keadaan tersebut ialah akad *istishna*. Penetapan dan pembagian royalti yang terjadi antara penulis dan penerbit pada CV. Al Mannaf Pustaka Pekanbaru ialah melalui bentuk royalti keuntungan bebas tanpa persenan, yaitu royalti ditetapkan oleh penulis secara mandiri tanpa adanya ketentuan khusus dari penerbit. Royalti diambil secara mandiri oleh penulis ketika buku terjual kepada pembeli, yang mana dalam harga buku yang penulis berikan untuk dijual kepada masyarakat umum merupakan kalkulasi dari harga buku dari penerbit kepada penulis dan royalti penulis itu sendiri. Dalam hal ini, royalti langsung didapatkan oleh penulis ketika pembeli membayarkan harga buku kepada penulis atas pesanan bukunya. Sehingga penerbit tidak memiliki tanggung jawab apa pun untuk memberikan royalti kepada penulis. Royalti yang diperoleh oleh penulis atas kerja sama yang terjadi antara penulis dan penerbit dapat dipersamakan dengan *ujrah* serta telah sesuai dengan prinsip ekonomi

syariah, yang mana di dalamnya tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, haram, *maisir*, dan *bathil*. Selain hal tersebut, akad yang terjadi juga dilakukan atas dasar suka sama suka, kerelaan kedua belah pihak, tidak mengandung *mudharat*, serta tetap memelihara nilai keadilan.

REFERENSI

- Afriyanti, D. (2023). *Pemberdayaan Perempuan Usaha Mandiri Melalui Keterampilan Pembuatan Kue Kering*. 2(2), 1-5. <https://doi.org/https://doi.org/10.56184/jpkmjournal.v2i2.250>
- Afriyanti, D., Segati, A., Yuanda, L., Economics, I., & Program, S. (2024). *Philanthropy: Developing a Productive Zakat-Based UMKM Empowerment Model at Baznas of Pekanbaru City*. 4, 289-311.
- Al Mannaf Pustaka. (2025). *Al Mannaf Pustaka*. Komunitas Gaya Hidup. https://www.lemon8-app.com/@renung.kita___/7525664888740381192?region=id
- Amar Ma' ruf, Muhammad Yusuf, A. H. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 7(2), 99-109.
- Arifin, M. Z. (2025). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Perkembangan Konsep Hak Cipta Dalam Peradaban Islam: Kajian Historis dan Kontemporer*. 8(4), 1642-1656. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1821.The>
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an*, 5(2), 815-822.
- Darmawati H. (2018). Akad dalam transaksi ekonomi syari'ah. *UIN Alauddin Makassar*, 12.
- Delima Afriyanti, A. S. (2023). *Implementasi Program Baznas Kota Pekanbaru Pada Kesejahteraan Mustahik*. 01(1), 54-62. <https://ojs.sties-imamsyafii.ac.id/index.php/jeijournal/article/view/256>
- Dewi, K. (2024). Konsep Riba Dalam



- Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221-236.
- DIANA IZZA. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Keadaban*, 3(2), 26-35.
- Eka Nuraini Rachmawati, A. M. bin A. G. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(4).
- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru Abstrak Pendahuluan. *AL-MASHARIF: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(1), 91-97.
- Janati, N., Afriyanti, D., Nurdinah, S., & Anugrah, R. L. (2025). The Transformation Model of Islamic Boarding Schools as an Incubator for Sharia Entrepreneurship in the Digital Economy Era. *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education*, 6(1), 53-63.
- Jannah, Z., Husna, Z., Assyfa, N., & I, R. H. (2025). Akad Dalam Jual Beli: Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2).
- Lia Amelia. (2025). *10 Fakta Royalti Buku di Indonesia yang Wajib Kamu Tahu!* Nasmedia.
<https://nasmedia.id/blog/10-fakta-royalti-buku-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/>
- Marisa Monika. (2024). Proyek Buku Antologi Puisi Dapat Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Siswa. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Musri, A., Putra, S., Harmanto, A., Afriyanti, D., Azhar, M., Ardian, F., & Mustafa, A. (2025). Post-Divorce Spirituality and the Renewal of. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(2), 219-231.
<https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15986>
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, W. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4).
- Rianda Dirkareshzaa, Monica Hermala Rahayub, Nursanti Mardiyatic, Aisyah Nikita, P. P. (2025). Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik Bagi Umkm Restoran Sebagai Solusi Atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *BATAVIA*, 2(3).
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, D. A. (2025). Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin (Fulfillment of Songwriter Rights by Performers Without Permission) Abstrak melakukan hak itu, kecuali atas izinnya. 1 Hak Cipta pun juga memberikan hak eksklusif Pencipta untuk berbuat Ha. *Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(2), 87-110.
- Saputra, E. R., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4490>, 6, 13658-13678.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Wijayati, M. (2014). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29. *EL-Qist*, 04(02), 822-836.
- Yuanda, L., Afriyanti, D., Janati, N., Segati, A., Widjiantoro, S. T., & Asshiddiq, M. T. (2025). Strengthening the Sharia Economic Ecosystem Through Technology Innovation Based on Maqashid Sharia. *Proceeding of Internasional*, 30-34.
<https://doi.org/110.36378/internationalconferenceuniks.v3i1>
- Yusuf Abdullah Azis. (2021). *Pengertian Buku Antologi dan Manfaat Menulisnya*. Deepublishstore.



Tadribuna: Journal of Islamic Management Education

e issn 2797-5908

Volume 6 No 2 Januari-Juni 2026, 143-159

DOI: <https://doi.org/10.61456/tjiec.v4i2.155>

Website: <https://ojs.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/tadribunajournals>

https://deepublishstore.com/blog/insight/pengertian-buku-antologi/?srsltid=AfmBOoppIhICXKB-Jnj71ANMQUkUZg_FO4qdnQCzAej3LP4OXYJf6Nc8

